



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TURUT UTUT alias REHAN alias TUTUT anak UAP;
Tempat lahir : Sakadua;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/19 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Saka Dua RT 5 RW 5 Desa Bakti Mulya,
Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 31/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Turut Utut Als. Rehan Als. Tutut Anak Uap bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merek Yamaha Forze One ZR warna hitam-putih Nopol KB 4251 CH, Noka 3-4NS001-SK061829, Nosin 4NS-053611; dirampas untuk negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Turut Utut Als. Rehan Als. Tutut Anak Uap bersama-sama dengan saudara Edi (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di toko milik saksi Kartinus yang terletak di Dusun Taum, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa berangkat dari Bengkayang menuju Taum dengan maksud



untuk menonton hiburan band di Taum. Setibanya di Taum sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa singgah terlebih dahulu di toko milik saksi Kartinus dan bersantai dan mengobrol dengan pengunjung lain di toko tersebut. Sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pergi menonton pertunjukan band. Sekitar pukul 22.00 wib terdakwa kembali menuju toko saksi Kartinus untuk membeli rokok dan bertemu dengan saudara Edi dan kemudian terdakwa dan saudara Edi pergi menonton pertunjukan band dan kemudian pergi ke suatu tempat untuk bermain judi. Kemudian terdakwa didatangi oleh saudara Jeri yang merupakan anak dari saksi Kartinus dan menyatakan pada terdakwa apakah terdakwa masih bekerja di toko saksi Kartinus, jika masih bekerja, bekerja lah dengan baik. Namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saudara Jeri. Tak lama kemudian saudara Edi datang dan bertanya pada terdakwa, "Bagaimana lanjutkah..?" kemudian terdakwa menjawab "Iyalah." Kemudian terdakwa dan saudara Edi melanjutkan menonton pertunjukan band. Setelah pertunjukan selesai sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa dan saudara Edi pergi menuju toko milik saksi Kartinus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One ZR warna hitam dengan Nopol KB 4251 CH Nosin 4WS-053611, Noka MH3-4NS00-SK061829 milik terdakwa dan sesampainya di toko milik saksi Kartinus tersebut terdakwa segera memanjat dan masuk ke dalam toko sementara saudara Edi menunggu di luar. Terdakwa memanjat dinding bagian dalam gudang tempat saksi Kartinus sering memarkirkan kendaraan miliknya. Dinding tersebut setinggi kurang lebih dua meter yang tidak sepenuhnya tertutup sampai ke atap sehingga ada celah untuk masuk. Dalam gudang tersebut terdapat tumpukan semen yang digunakan oleh terdakwa sebagai tumpuan untuk memanjat dan kemudian terdakwa menuju tembok sebelah kiri dari toko dan terdakwa kemudian membuka dan mengangkat celah atap seng toko dan masuk ke dalam toko. Setelah masuk ke dalam toko, terdakwa segera menuju meja kasir dan membuka laci kasir yang tidak dikunci dan segera mengambil uang yang ada di dalam laci kasir. Setelah mengambil uang tersebut, terdakwa segera memanjat kembali tembok toko untuk keluar dari toko. Setelah berada di luar toko, saudara Edi bertanya "Adakah?". Terdakwa pun menjawab "Ada" dan menyerahkan uang tersebut kepada saudara Edi. Setelah mengitung uang tersebut secara bersama-sama, saudara Edi menyatakan bahwa jumlah uang tersebut adalah Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah). kemudian saudara Edi membagi uang tersebut dan menyerahkan uang sebanyak Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada



terdakwa. kemudian terdakwa bertanya "Bayak. Ini aja kah?" saudara Edi menjawab "Iya." Selanjutnya terdakwa dan saudara Edi berpisah dan terdakwa pergi menuju rumah milik saksi Kartinus dan beristirahat;

- Bahwa uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan, membeli minuman beralkohol untuk dikonsumsi bersama teman-teman terdakwa dan membeli 1 (satu) stel baju olahraga bola warna biru laut bermotif garis melintang dengan lambang Nike dan celana warna abu-abu berlis biru seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 06.30 wib, saksi Kartinus membuka toko miliknya dan saksi membuka laci kasir hendak mengambil uang untuk berbelanja dan melihat bahwa uang sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) milik nya tidak berada di dalam laci kasir. Saksi Kartinus kemudian mencurigai terdakwa yang merupakan supir saksi di toko tersebut. Karena terdakwa yang seharusnya datang untuk bekerja namun pada pukul 05.00 wib ada mengirimkan pesan kepada saksi Kartinus bahwa terdakwa tidak bisa masuk kerja karena ada keluarga yang meninggal dunia. Sementara saudara Edi yang juga merupakan karyawan saksi meminta ijin untuk tidak masuk kerja karena harus berangkat menuju Kalimantan Selatan karena ada urusan keluarga. Kecurigaan saksi Kartinus juga dikarenakan terdakwa dan saudara Edi selalu menghindar untuk bertemu dengan saksi Kartinus;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wib saksi Kartinus menerima informasi bahwa terdakwa berada di rumah keponakannya. Saksi segera berangkat menuju rumah keponakannya dan bertemu dengan terdakwa dan segera menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi dan menanyakan mengenai hilangnya uang milik saksi tersebut. Namun karena terdakwa tidak dapat memberikan jawaban yang meyakinkan, saksi segera meminta bantuan saksi Eligius dan membawa terdakwa ke Polsek Sanggau Ledo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Turut Utut Als. Rehan Als. Tutut Anak Uap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTINUS, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan September 2018 pagi pada saat membuka toko, Saksi menghitung uang di dalam laci meja kasir terdapat selisih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari jumlah awal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), pada saat itu Saksi tidak curiga dan mengira mungkin Saksi salah hitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menyimpan uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang Saksi ikat dalam satu ikatan di laci meja kasir;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 pagi Saksi membuka laci ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi, pada saat itu Saksi memberitahukan kepada istri Saksi bahwa uang tersebut sudah hilang dan menyimpulkan bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga dicuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. EMELIANA AEN, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke toko untuk mengantar kopi, dan sesampainya di toko, Saksi diberitahu oleh suami Saksi bahwa uang di dalam laci telah hilang dan pada saat itu suami Saksi mengatakan bahwa pada saat menghitung uang ada kekurangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada awal bulan September 2018 juga dicuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SERIONO, setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Bandong dan Andi karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di wilayah hukum Polsek Sanggau Ledo pada tanggal 5 Desember 2018, sedangkan Bandong dan Andi ditangkap pada tanggal 6 Desember 2018 di rumah masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menerima laporan dari Kartinus bahwa Terdakwa datang lagi ke Desa Taum,



dan setelah diminta datang oleh Kartinus, Saksi meminta Kartinus untuk membawa Terdakwa ke Markas Polsek Sanggau Ledo;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Markas Polsek Sanggau Ledo, Saksi dan tim Unit Reskrim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi, Terdakwa menyatakan telah 5 (lima) kali mengambil barang di toko milik Kartinus yang dilakukan oleh Terdakwa antara bulan Agustus sampai bulan Oktober 2018;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama Edi yang keberadaannya masih dicari serta bersama Bandong dan Andi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa serta Bandong dan Andi, barang yang telah diambil yaitu uang sejumlah Rp32.722.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan rokok merk Sampoerna Mild 2 (dua) slop, U Mild 2 (dua) slop, LA 1 (satu) slop, Surya Pro 1 (satu) slop, Mld 1 (satu) slop yang telah dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Edi mendatangi toko milik saksi Kartinus di Dusun Taum, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat naik ke dinding toko tersebut dengan menggunakan tumpukan semen sebagai tumpuan dan membuka atap seng, menuju ke meja kasir, membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam laci meja kasir;
- Bahwa setelah keluar dari dalam toko Terdakwa berbagi hasil dengan Edi, Terdakwa menerima Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang telah diambilnya dari dalam laci meja kasir di toko milik saksi Kartinus untuk membeli makanan, minuman keras, 1 (satu) stel baju olahraga bola warna biru laut bermotif garis melintang dengan lambang Nike dan celana warna abu-abu berlis biru seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Forze One ZR warna Hitam-Putih, nomor KB 4251 CH, nomor rangka: MH3-4NS001-SK061829, nomor mesin: 4NS-053611;
- 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru bergaris miring warna abu-abu tua dan terdapat logo Nike pada bagian dada sebelah kanan baju;
- 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna Abu-abu tua dengan lis samping berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Edi mendatangi toko milik saksi Kartinus di Dusun Taum, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat naik ke dinding toko tersebut dengan menggunakan tumpukan semen sebagai tumpuan dan membuka atap seng, menuju ke meja kasir, membuka laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah keluar dari dalam toko Terdakwa berbagi hasil dengan Edi, Terdakwa menerima Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang telah diambilnya dari dalam laci meja kasir di toko milik saksi Kartinus untuk membeli makanan, minuman keras, 1 (satu) stel baju olahraga bola warna biru laut bermotif garis melintang dengan lambang Nike dan celana warna abu-abu berlis biru seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Turut Utut alias Rehan alias Tutut anak Uap dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan yang dimaksud “barang” tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan Terdakwa telah masuk ke dalam toko milik saksi Kartinus, kemudian membuka laci meja di dalam toko tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko milik saksi Kartinus dan keluar dari dalam toko dengan membawa uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ada di dalam laci meja di dalam toko tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut bersama Edi, dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai maksud Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Kartinus sebagai pemilik uang tersebut atau pemilik toko tempat uang semula berada, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang memenuhi pengertian secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa tindak pidana bisa terwujud karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang telah mempunyai niat atau maksud yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana dan masing-masing berperan serta atau bekerja sama untuk mewujudkan niatnya dengan perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim menilai tindak pidana dalam perkara ini bisa terwujud dan/atau terpenuhi adalah karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang



bersekutu untuk mewujudkan niat melakukan tindak pidana, yaitu Terdakwa dan orang lain yang menurut keterangan Terdakwa bernama Edi yang mempunyai andil masing-masing untuk mewujudkan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah cara pelaku masuk atau sampai kepada barang yang diambil yang dapat dilakukan dengan alternatif “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pekerjaan jabatan palsu” yang karena bersifat alternatif, tidak harus terpenuhi semua, cukup salah satu alternatif terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang semula ada di dalam laci meja di dalam toko milik saksi Kartinus bisa diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa telah memanjat naik dinding toko saksi Kartinus dengan menjadikan tumpukan semen sebagai tumpuan, selanjutnya Terdakwa menuju ke bagian dinding toko yang ada celahnya dan membuka atap seng di atas bagian dinding tersebut untuk masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bek atas nama Terdakwa Turut Utut alias Rehan alias Tutut anak Uap, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TURUT UTUT alias REHAN alias TUTUT anak UAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Forze One ZR warna Hitam-Putih, nomor KB 4251 CH, nomor rangka: MH3-4NS001-SK061829, nomor mesin: 4NS-053611;
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru bergaris miring warna abu-abu tua dan terdapat logo Nike pada bagian dada sebelah kanan baju;
 - 3) 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna Abu-abu tua dengan lis samping berwarna biru;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bek atas nama Terdakwa TURUT UTUT alias REHAN alias TUTUT anak UAP;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONI SILALAH, S.H.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H. M.H.

HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Bek